



## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN

(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
KARYAWAN DI PT. MIKEDA KEBUT TERUSSS)

Christianto

Christianto0160@gmail.com

Amelia Sandra, S.E.,M.Si.AK.,M.Ak.

[amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id](mailto:amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan kontrak yang bekerja di PT. Mikeda Kebut Teruss, dengan subjek 97 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik *Non-Probability Sampling* dan menggunakan metode *judgement sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah uji analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji t variabel (X1) yaitu pengetahuan perpajakan dengan nilai sig.  $0,0005 < \alpha 0,05$  yang berarti pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi di PT. Mikeda Kebut Teruss berpengaruh terhadap variabel (Y) kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil uji t variabel (X2) yaitu sanksi pajak dengan nilai sig.  $0,000 < \alpha 0,05$  yang berarti sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel (Y) kepatuhan perpajakan. Berdasarkan koefisien determinasi terdapat 68,4% dari variabel kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, sisanya yaitu 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

**Kata kunci:** Kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan wajib pajak orang pribadi

**Abstract:** This study aims to measure the influence of taxation knowledge and tax sanctions on tax compliance of individual employee taxpayers at PT. Mikeda Kebut Teruss. The object of research in this study is individual taxpayers of contract employees who work at PT. Mikeda Kebut Teruss, with the subject 97 individual taxpayers. The sampling technique used is the *Non-Probability Sampling Technique* and uses the *judgment sampling method*. The analytical method used is the *descriptive test, validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing*. The results of this study indicate that based on the results of the variable t test (X1), namely taxation knowledge with sig values.  $0,0005 < \alpha 0,05$  which means the taxation knowledge of an individual taxpayer at PT. Mikeda Kebut Teruss influences the variable (Y) tax compliance. Based on the results of the variable t test (X2), namely tax sanctions with a value of sig.  $0.000 < \alpha 0.05$  which means that tax sanctions influences the variable (Y) tax compliance. Based on the coefficient of determination there are 68.4% of the variable tax compliance that is influenced by the implementation of tax audits and tax sanctions, the remaining 31.6% is influenced by other factors not examined.

**Keywords:** Tax compliance, taxation knowledge, tax penalties, and individual taxpayers

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Upaya pembangunan pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada tiga sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja negara, yaitu pajak, penerimaan negara selain pajak, dan hibah (Listyowati, Samrotun, Suhendro, 2018). Indonesia telah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang.

Penerimaan pajak selalu memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia, karena jika penerimaan pajak itu melebihi porsinya maka pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat. (Stefanie, A.Sandra, 2018).

Menurut UU RI NO.28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara garis besar, manfaat pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat produktif, (pengeluaran barang ekspor, pertanian, perikanan, dll) maupun pengeluaran yang tidak produktif (membiaya pertahanan negara, pembuatan monumen, dll). Adapun fungsi pajak itu sendiri adalah fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan.

Realisasi penerimaan pajak itu sendiri adalah jumlah penerimaan pajak yang berhasil di pungut dari subjek wajib pajak yang ada di Indonesia. Subjek wajib pajak yang ada di Indonesia telah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek wajib pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatatkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib melaporkan SPT hingga April 2022 adalah sebanyak 1.657.883 juta ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)), sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT adalah sebanyak 17.355.029.189. Perlu diketahui bahwa hingga 31 Maret 2022 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar adalah sebanyak 11.876.215 atau sebanyak 66,04% wajib pajak yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak mengetahui, memahami, dan menaati sistem dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut *Self Assessment System* guna mengefisienkan sistem pemungutan pajak. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2017:17).

Menurut Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro (2018), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Definisi dari kesadaran itu sendiri adalah cara manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menanggapi realita. Dalam perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Dewi, 2017). Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system*, kesadaran merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Stefanie dan Amelia Sandra (2018), pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan kewajibannya. Menurut Muhammad Fadhil Hamzah dan Muhammad Reza Ramdani (2018) Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, peraturan dan tata cara pembayaran pajak yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan membantu dalam kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.





Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan Direktorat Jendral Pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Bunga Laras (2020), pelayanan pajak termasuk pelayanan sosial yang diberikan instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam melaksanakan undang-undang dan tidak berorientasi pada laba atau profit. Dengan pelayanan fiskus yang baik, ramah, dan sopan, akan mampu memberikan kesan positif terhadap wajib pajak. Sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin meningkat.

Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, wajib pajak juga perlu dibekali dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan (Afeni dan Anita, 2021). Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan wawasan dan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sanksi pajak juga dinilai merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (MC Anam, R Andini, H Hartono, 2018). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati oleh wajib pajak. Penerapan sanksi dilaksanakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang terkandung dalam undang-undang perpajakan. Sanksi pajak dibuat guna mengurangi perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian Tene (2017:9) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian-penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak diteliti di Indonesia. Namun dari banyak hasil yang sudah diteliti, hasil tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena hasil penelitian di setiap tempat berbeda dengan tempat lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas tentang masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang masih belum konsisten, maka penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss). Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah guna mendorong dan merangsang wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi setiap kewajiban perpajakannya di Indonesia, agar target yang di tetapkan pemerintah senantiasa tercapai.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini menjadi “Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi?”.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi di PT. Mikeda Kebut Teruss.

### Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat bermanfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memberikana informasi dan Pendidikan mengenai pentingnya pajak. Agar dapat memajukan perpajakan dengan pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien, sehingga wajib pajak dapat terus berkontribusi dalam pendapatan negara.
2. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya..
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian dimasa yang akan



datangi

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siapapun yang membaca penelitian pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai analisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi karyawan PT. Mikeda Kebut Teruss. Wajib pajak orang pribadi merupakan karyawan kontrak yang telah memiliki NPWP. Objek penelitian yang diambil penulis merupakan wajib pajak orang pribadi karyawan kontrak yang bekerja di PT. Mikeda Kebut Teruss, dengan subjek 102 wajib pajak orang pribadi.

**Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah Tingkat Penyelesaian Pertanyaan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Pengendalian Variabel oleh Peneliti, Tujuan Penelitian, Dimensi Waktu, Ruang Lingkup Topik Bahasan, dan Ruang Lingkup Penelitian.

**Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Terikat dan Variabel Bebas. Variabel Terikat yang digunakan yaitu Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak. Sedangkan Variabel Bebas terdiri dari pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi karyawan yang bekerja di PT. Mikeda Kebut Teruss.

**Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *nonprobability sampling*. Menurut Cooper dan Schindler (2017:358), *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik *judgement sampling*.

Pendekatan yang digunakan adalah *judgement sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih satuan sampling atas dasar pertimbangan perpajakan di Indonesia.

**Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, data harus diolah agar dapat berguna bagi penelitian. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa *software* SPSS 20.0. Teknik analisis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skala Likert
2. Uji Validitas
3. Uji Reliabilitas
4. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas
  - b. Uji Multikolinearitas
  - c. Uji Heterokedastisitas
5. Uji Hipotesis
  - a. Uji F
  - b. Uji T
  - c. Analisis Koefisien Determinasi (*R Square*)
6. Analisis Regresi Linear Berganda



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas yang dilakukan kepada 30 responden, agar dapat diukur valid atau tidaknya indikator-indikator yang ada dalam kuesioner yang menjadi sumber data penelitian. Indikator pada kuesioner ini sudah mewakili variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Instrument tersebut dinyatakan valid apabila koefisien korelasi atau biasa disebut dengan  $r$  hitung sama dengan 0,3061 atau lebih.

#### a. Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Hasil uji validitas dari nilai *Corrected item-total correlation* variabel pengetahuan perpajakan pada tabel menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dianggap valid karena  $r$  hitung berada diatas 0,306

No	Variable	Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (Variabel X1)	Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.	0,892	0,3061	valid
2		Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui eregistration dari website (internet).	0,464	0,3061	valid
3		Wajib Pajak berkewajiban melakukan pelaporan SPT Tahunan paling lama akhir Maret	0,627	0,3061	valid
4		Kewajiban dan hak saya dalam perpajakan diregulasi dengan jelas oleh hukum perpajakan Indonesia	0,714	0,3061	valid

#### b. Uji Validitas Sanksi Pajak

Hasil uji validitas dari nilai *Corrected item-total correlation* variabel sanksi pajak pada tabel menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dianggap valid karena  $r$  hitung berada diatas 0,3061.

No	Variable	Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1	Sanksi Pajak (Variabel X2)	Menurut saya sanksi dalam SPT sangat diperlukan	0,902	0,3061	valid
2		Menurut saya peneanaan sanksi merupakan sarana mendidik wajib pajak	0,908	0,3061	valid
3		Menurut saya sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi	0,308	0,3061	valid



4	Menurut saya pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan	0,729	0,3061	valid
5	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi pajak	0,831	0,3061	valid

#### Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Hasil uji validitas dari nilai *Corrected item-total correlation* variabel kepatuhan pajak pada tabel menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dianggap valid karena r hitung berada diatas 0,3061.

No	Variable	Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1	Kepatuhan Pajak (Variabel Y)	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (memiliki NPWP)	0,742	0,3061	valid
2		Sebagai wajib pajak, saya mengisi SPT Tahunan sesuai dengan perundang-undangan	0,837	0,3061	valid
3		Sebagai wajib pajak, saya melaporkan SPT Tahunan yang telah di isi dengan tepat waktu	0,862	0,3061	valid
4		Sebagai wajib pajak, saya melakukan komunikasi kodusif dengan pemeriksa pajak	0,929	0,3061	valid
5		Sebagai wajib pajak, saya selalu menyediakan data yang diperlukan jika pemeriksaan dilakukan	0,767	0,3061	valid
6		Sebagai wajib pajak, saya membayar denda yang ditetapkan Pemerintah bila saya melakukan kelalaian atau pelanggaran pajak	0,727	0,3061	valid

#### Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil dari uji validitas maka terdapat 15 pertanyaan yang dianggap valid dan akan diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrument pertanyaan pada kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali. Pada penelitian ini, perhitungan uji reliabilitas menggunakan program SPSS 20.0 dengan metode Cronbach Alpha  $\geq 0,70$ . Dari perhitungan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:



Variabel	Cronbach Alpha (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,711	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak	0,793	0,70	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,894	0,70	Reliabel

a. Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa variable pengetahuan perpajakan mempunyai nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,70 yaitu 0,711 sehingga variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel dan layak dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.

b. Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa variable sanksi pajak mempunyai nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,70 yaitu 0,793 sehingga variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel dan layak dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.

c. Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa variable kepatuhan pajak mempunyai nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,70 yaitu 0,894 sehingga variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel dan layak dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.

**Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

Uji normalitas residual pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss sebagai berikut:

	Unstandardized residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,273

Berdasarkan Tabel diatas, uji normalitas residual pada penelitian ini diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,273 ( $0,273 \geq 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan residual pada penelitian ini berdistribusi normal dan telah memenuhi syarat.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas antara variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sebagai berikut:

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0,824	1,167
Sanksi Pajak	0,824	1,167

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) berada di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel indepent tidak terdapat/terjadi multikolinearitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



c. Uji Heteroskedasita

Uji heteroskedasitas pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss sebagai berikut:

Variabel	Sig	Hasil
Pengetahuan Pajak	0,819	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,508	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil nilai sig variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model ini.

Uji Hipotesis

a. Uji F

F	Sig
101,729	0,000

Berdasarkan hasil output tabel diatas, diketahui bahwa nilai sig  $0,000 < \alpha 0,05$ . Maka dapat disimpulkan layak untuk digunakan atau dapat diuji.

b. Uji T

Variabel	t	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
Pengetahuan Pajak	3,289	0,001	0,0005
Sanksi Pajak	11,244	0,000	0,000

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Pengetahuan Perpajakan memiliki sig  $0,000 < \alpha 0,05$  dengan demikian hasil ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss.
- Sanksi pajak memiliki nilai sig  $0,000 < \alpha 0,05$  dengan demikian hasil ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss.

C. Analisis Koefisien Determinasi (R Square)

D. R Square
0,684

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan tabel diatas diketahui angka R Square menjelaskan besaran persen variabel dependen yaitu kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di PT. Mikeda Kebut Teruss dengan diterangkan oleh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, dengan nilai sebesar 0,684 atau 68,4% yang berarti kepatuhan pajak tercermin oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sebesar 68,4% sisanya yaitu 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tak diteliti.

### Analisis Linear Berganda

$$Y = 0,817 + 0,016X_1 + 0,033X_2$$

Hasil konstanta menunjukkan nilai sebesar 0,817 yang menjelaskan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak menunjukkan nilai 0, maka rentabilitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss akan menunjukkan nilai 0,817.

Dari hasil diatas dapat dilihat nilai koefisien regresi variable pengetahuan perpajakan 0,016 yang menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,016 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Dari hasil diatas dapat dilihat nilai koefisien regresi variable sanksi pajak 0,033 yang menjelaskan pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,033 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

### Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan uji yang telah dilakukan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji t variabel pengetahuan pajak menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss menunjukkan sig. 0,0005 <  $\alpha$  0,05. Hal ini berarti pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bunga Laras (2020), yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan kewajiban pajak karyawan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab seseorang memutuskan atau melakukan sesuatu dengan cara-cara tertentu yang didasari oleh faktor internal dan eksternal. Pengetahuan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss adalah faktor internal yang mendorong wajib pajak karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss. Hal ini disebabkan oleh pemahaman wajib pajak akan sistem perpajakan negara yang cukup baik dimengerti dan dipraktikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya pada karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss yang cukup memahami sistem ataupun ketentuan perundang-undangan pajak di Indonesia. Maka menjadi penting untuk pemerintah dalam mensosialisasikan lebih mengenai sistem perpajakan dengan wadah yang mencakup semua kalangan dan umur sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat di Indonesia.

#### 2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss menunjukkan sig. 0,000 <  $\alpha$  0,05. Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss.

Hasil penelitian ini sejalan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cynthia Chandra, Amelia Sandra (2020), Anam, Andini dan Hartono (2018) yang juga menemukan bukti bahwa pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Penelitian yang dilakukan oleh Venti dan Amelia Sandra (2021) menunjukkan hasil yang sama, bahwa pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab seseorang memutuskan atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang didasari oleh faktor internal dan eksternal. Sanksi Pajak yang berlaku di Indonesia adalah faktor eksternal yang mendorong wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Terusss untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Terusss. Hal ini disebabkan karena wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Terusss merasa khawatir jika harus menerima sanksi pajak secara administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun pidana (kurungan atau penjara). Hal ini menunjukkan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Terusss patuh terhadap perpajakan di Negara Indonesia. Maka menjadi penting untuk pemerintah dalam mengatur atau meregulasi sanksi pajak dengan baik dan tegas agar kepatuhan wajib pajak di Indonesia akan semakin meningkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan oleh Peneliti pada bab Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss.
2. Terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Mikeda Kebut Teruss.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang disarankan:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, maka dari itu disarankan bagi pihak pemerintah untuk memperketat regulasi sanksi pajak secara rutin.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, karena ruang lingkup yang penulis teliti tergolong ruang lingkup kecil yaitu hanya tersebar di PT Mikeda Kebutt Teruss.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selain faktor tingkat pengetahuan pajak dan sanksi pajak, hal ini karena faktor tingkat pengetahuan pajak dan sanksi pajak hanya menunjukkan 68,4% pengaruh dari kepatuhan perpajakan sementara, sisanya yaitu 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti



## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening*. *Journal of Accounting*, 2.
- Arfah, A., & Aditama, R. M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Center of Economic Student Journal*, 3.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 5.
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*.
- Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim. (2018), *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., Muslim, & Putra, A. H. (2018). *Faktor-Faktor Yang MEMPENGARUHI Kepatuhan Wajib (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap)*. *Journal Of Institution And Sharia Finance, Vol 1*, 117.
- Haras, B. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan di PT Identi Jiva Digital Kreativa*, 3.
- Hestari, H. (2018). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*, *Jurnal Akuntansi*.
- Eistyowati, Yuli, C. S., & Suhendro. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1*, 372.
- Pajak 2019, Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, diakses 25 Oktober 2019. <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>
- Mardiasmo (2018), *Perpajakan*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: ANDI
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce*. 16, 24



PP Nomor 23 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Rahayu, Siti K. (2017), *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.

Stefanie, & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Akuntansi*, 9, 113.

Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-26, Bandung: Alfabeta.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal EMBA*, 5

UU Nomor 16 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak-Kementerian Keuangan Republik Indonesia

UU Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

UU Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Venti, & Sandra, A. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. *Simposium Nasional Perpajakan, 1*.

Waluyo. (2017), *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id),

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari


Nama Mahasiswa / I : Christianto

NIM : 311916 Tanggal Sidang : \_\_\_\_\_

Judul Karya Akhir : Pengaruh Lingkungan Perusahaan dan Sanksi Pajak Terhadap Perusahaan  
Korporasian Swedia kasus Koda Wajih Kapal 'Orang Peribadi' Karyawan  
di PT Mikeda Kabur Taurus


Jakarta, 21 / Oktober 2022

Mahasiswa/



(.....Christianto.....)

Pembimbing

  
(Awalia Saadina.....)

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

